

PEDOMAN

PENYUSUNAN STATUTA POLTEKKES KEMENKES



Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Badan Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan

2019

610.69
Ind
P

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pedoman Penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes. —
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2019

ISBN 978-602-416-673-1

1. Judul I. ORGANIZATIONAL POLICY
II. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA POLTEKKES KEMENKES

@2019 Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Hak Cipta dan Hak Penerbitan yang dilindungi Undang – Undang ada pada Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan. Dilarang mengandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

- Pengarah : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Kontributor : Sri Mulyati, Heni Puji Wahyuningsih, Emy Suryani, Sri Handayani, Agus Komarudin, Dewi Purwaningsih, Nasihin, Peni Cahyati, I Nyoman Sunjaya, Sumihardi, Agung Riyadi, Bernadus Rudy, Ngena Ria, Edy Susanto, Herman, Fathmawati, R.Pranajaya, Ahmad Dahlan, Novian Aldo, Dhini, Khambali, R.H.Kristina, Rusherina, Renidayati, Ayi Diah Damayanti, Awan Darmawan, Heny Panai, Fonnice Esther Hasan, Henry S.Imbar, Nina Mardiana, Mahpolah, Ratnaningsih Dewi Astuti
- Editor : Yuyun Widyaningsih, S.Kp, MKM
Hendro Saputro, S.Si
- Desain Layout : Fintriane Gilda, S.Kom, MKM
-

Diterbitkan Oleh : Kementerian Kesehatan RI

Cetakan : I

ISBN : 978-602-416-673-1

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12120

Telepon (021) 726 0401; Faksimile (021) 763 8950

Email : pusdiksdmk@gmail.com

Website : <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/>



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/I/1417/2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan wajib memiliki statuta;
- b. bahwa statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan prosedur operasional pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang baik dan terarah maka diperlukan Pedoman dalam menyusun statuta pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Pedoman penyusunan statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam menyusun Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Statuta Poltekkes Kemenkes ini dapat tersusun.

Sistem tata kelola Poltekkes Kemenkes diwujudkan antara lain dalam organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes yang merupakan sarana bagi Poltekkes Kemenkes yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Disamping itu, untuk mewujudkan tata kelola Poltekkes Kemenkes yang baik, perlu disusun Statuta yang merupakan peraturan dasar pengelolaan Poltekkes Kemenkes yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di masing-masing Poltekkes Kemenkes. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap Poltekkes Kemenkes dalam menyusun statuta.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan untuk penyempurnaan pedoman di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 31 Mei 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	3
BAB II KONSEP STATUTA	4
A. DEFINISI, RUANG LINGKUP, PERAN DAN FUNGSI STATUTA	4
1. DEFINISI STATUTA	4
2. RUANG LINGKUP STATUTA	4
3. FUNGSI STATUTA	5
B. MEKANISME PENETAPAN STATUTA POLTEKKES KEMENKES.....	5
BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN STATUTA.....	6
1. KETENTUAN UMUM.....	6
2. IDENTITAS	6
3. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	7
4. SISTEM PENGELOLAAN	8
5. SISTEM PENJAMINAN MUTU	17
6. BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	17
7. PENDANAAN DAN KEKAYAAN.....	17
8. KETENTUAN PERALIHAN	18
9. KETENTUAN PENUTUP	18
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/I/1417/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan dan fungsi untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/MenkesKesos/SK/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Poltekkes sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia kesehatan berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni di bidang kesehatan. Untuk mewujudkan peran Poltekkes dalam pembangunan nasional tersebut, maka harus dikelola dengan lebih baik.

Pengelolaan Poltekkes merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi yang meliputi otonomi perguruan tinggi, pola pengelolaan, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Tata kelola Poltekkes dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Tata kelola Poltekkes juga harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan masing-masing Poltekkes, serta selaras dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Sistem tata kelola Poltekkes diwujudkan kedalam bentuk Statuta yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di masing-masing Poltekkes.

Sebagai peraturan dasar, statuta menjadi perangkat yang sangat penting bagi setiap Poltekkes. Karenanya setiap Poltekkes wajib memiliki statuta sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. Di dalam Statuta juga diatur ketentuan mengenai akuntabilitas publik sesuai Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan juga ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Poltekkes seluruhnya sudah memiliki Statuta, namun di dalam penyusunan dan isinya belum semuanya mengikuti kaidah-kaidah penyusunan statuta untuk itu, diperlukan suatu pedoman sebagai acuan Poltekkes dalam penyusunan statuta.

B. TUJUAN

Pedoman penyusunan statuta ini disusun sebagai acuan bagi Poltekkes dalam penyusunan statuta.

BAB II

KONSEP STATUTA

Dalam penyusunan statuta, perlu dipahami konsep statuta yang meliputi definisi, ruang lingkup, peran dan fungsi statuta, sampai dengan mekanisme penetapan statuta.

A. DEFINISI, RUANG LINGKUP, PERAN DAN FUNGSI STATUTA

1. DEFINISI STATUTA

Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi.

2. RUANG LINGKUP STATUTA

Sistem perumusan statuta menggunakan sistem bab, pasal-pasal, serta ayat-ayat, dengan ruang lingkup isi statuta paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Identitas;
- c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Sistem Pengelolaan;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- f. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan;
- g. Pendanaan dan Kekayaan;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Ketentuan Penutup.

3. FUNGSI STATUTA

Setiap Poltekkes wajib memiliki statuta, yang berfungsi sebagai:

- a. Peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Poltekkes;
- c. Memberikan arah dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

B. MEKANISME PENETAPAN STATUTA POLTEKKES KEMENKES

Statuta disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan Poltekkes. Statuta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penyusunan statuta mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Penyusunan statuta juga mempertimbangkan analisis perkembangan dan sumberdaya Poltekkes, serta Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes.

1. Poltekkes membentuk tim untuk menyusun Statuta;
2. Poltekkes mengusulkan Statuta yang telah mendapatkan pertimbangan senat Poltekkes kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan melakukan penelaahan atas usulan Statuta yang disampaikan Poltekkes dan menyampaikan hasil telaahan atas usulan Statuta kepada Poltekkes pengusul;
4. Poltekkes menyempurnakan dan menyampaikan kembali usulan Statuta kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan menyampaikan usulan Statuta kepada Menteri Kesehatan RI untuk ditetapkan melalui Sekretaris Jenderal;
6. Sekretaris Jenderal memproses penetapan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Statuta untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Menteri; dan
7. Menteri Kesehatan RI menetapkan Statuta.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN STATUTA

Statuta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik di bidang akademik maupun non-akademik serta situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang di masing-masing Poltekkes yang bersangkutan. Lebih rinci tentang statuta memuat materi sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum memuat materi tentang:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta; dan
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Batasan pengertian atau definisi, singkatan, dan akronim yang dimuat dalam ketentuan umum hanya untuk kata atau istilah yang digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

2. IDENTITAS

Identitas Poltekkes menjelaskan jati diri perguruan tinggi yang memuat antara lain:

- a. Nama dan tempat kedudukan Poltekkes;
- b. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan;
- c. Lambang/ logo (bentuk, isi, warna, dan makna);
- d. Bendera/ pataka Poltekkes/ jurusan (bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna);
- e. Hymne dan mars;
- f. Busana akademik bagi pimpinan Poltekkes, senat, guru besar, wisudawan, dan mahasiswa (topi, toga, kalung, dan seragam); dan
- g. Identitas lain yang dianggap perlu.

3. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Tridharma perguruan tinggi merupakan tanggung jawab utama setiap Poltekkes yang memuat:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, antara lain :
 - 1) Program pendidikan yang diselenggarakan. Program Pendidikan di lingkungan Poltekkes merupakan program pendidikan vokasi dan profesi;
 - 2) Kalender akademik;
 - 3) Kurikulum;
 - 4) Tata cara penyelenggaraan perkuliahan sesuai dengan standar/peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) Penilaian hasil belajar yang meliputi bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian hasil belajar;
 - 6) Administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - 7) Ijazah dan sertifikat;
 - 8) Bahasa pengantar;
 - 9) Hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Penyelenggaraan penelitian meliputi:
 - 1) Program penelitian;
 - 2) Keterlibatan dosen dan mahasiswa;
 - 3) Publikasi hasil penelitian;
 - 4) Pemanfaatan hasil penelitian;
 - 5) Kekayaan intelektual (*Intellectual Property*);
 - 6) Hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian.
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain :
 - 1) Program pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Tata cara penyelenggaraan;
 - 3) Keterlibatan dosen dan mahasiswa;
 - 4) Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- 5) Hal lain yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kode etik dan Etika akademik, yang memuat:
 - Kode etik dan Etika akademik yang berlaku di lingkungan Poltekkes.
 - e. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang:
 - Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Gelar dan penghargaan memuat tentang:
 - 1) Persyaratan pemberian dan penggunaan gelar vokasi dan profesi, serta penghargaan di bidang akademik; dan
 - 2) Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik.

4. SISTEM PENGELOLAAN

Dalam sistem pengelolaan ini diatur mengenai tata kelola Poltekkes yang memuat:

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes;
- b. Organisasi Poltekkes

Organisasi Poltekkes memuat uraian tentang:

- 1) Organisasi Poltekkes paling sedikit terdiri atas:
 - a) Dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU) merupakan organ non struktural yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik Poltekkes;
 - b) Senat merupakan organ non struktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;

- c) Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekkes.

Direktur terdiri atas:

- (1) Direktur dan wakil direktur,
- (2) Bagian dan/atau subbagian,
- (3) Jurusan,
- (4) Pusat, dan
- (5) Unit;

- d) Satuan pengawas internal dibentuk oleh Direktur dan merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur;

2) Tugas dan kewenangan

- a) Tugas dan kewenangan dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU) meliputi:

- (1) Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
- (2) Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
- (3) Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltekkes; dan
- (4) Tugas lain sesuai dengan kewenangan.

- b) Tugas dan kewenangan Senat meliputi:

- (1) Penetapan kebijakan, etika, dan kode etik akademik;
- (2) Pengawasan terhadap:
 - (a) Penerapan etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - (b) Penerapan ketentuan akademik;
 - (c) Pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes paling sedikit mengacu pada standar nasional

- pendidikan tinggi;
 - (d) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (e) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (f) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - (g) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - (4) Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - (5) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - (6) Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
 - (7) Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika, kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- c) Tanggung jawab dan kewenangan Direktur
- (1) Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Senat;
 - (2) Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - (3) Menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun

- dan/atau mengubah sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - (5) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - (6) Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - (8) Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (9) Membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (10) Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - (11) Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (12) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - (13) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri Kesehatan;

- (14) Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri yang membidangi pendidikan tinggi;
 - (15) Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna, hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - (16) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - (17) Tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Pengawas Internal meliputi:
- (1) Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non- akademik;
 - (2) Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - (3) Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - (4) Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direkturbatas dasar hasil pengawasan internal.
- 3) Susunan organisasi dan keanggotaan dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU), Senat, Direktur, satuan pengawas internal Poltekkes.
- a) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU):
- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
 - (2) Anggota dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat,

- pakar pendidikan, profesional, pengusaha, alumni, dan purna bakti Poltekkes; dan
- (3) Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.
- b) Susunan keanggotaan senat Poltekkes:
- (1) Anggota senat terdiri atas:
 - (a) Direktur;
 - (b) Wakil Direktur;
 - (c) Ketua Jurusan;
 - (d) Guru Besar;
 - (e) Perwakilan dosen;
 - (f) Unsur Badan PPSDM Kesehatan.
 - (2) Jumlah anggota senat yang diusulkan Poltekkes setiap jurusan minimal 4 orang maksimal 7 orang, dan setiap jurusan mempunyai jumlah yang sama.
 - (3) Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
 - (a) Ketua merangkap anggota;
 - (b) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - (c) Anggota.
 - (4) Ketua Senat dijabat oleh Direktur.
 - (5) Ketua, Sekretaris, dan anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas usulan Direktur.
- c) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Instalasi ditetapkan sebagai berikut:
- (1) Direktur dalam ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Poltekkes yang bersangkutan telah mendapat persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kesehatan;

- (2) Wakil Direktur dalam ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Poltekkes yang bersangkutan telah mendapat persetujuan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan penetapan oleh Direktur; dan
 - (3) Ketua Jurusan dalam ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Poltekkes yang bersangkutan telah mendapat persetujuan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan penetapan oleh Direktur.
- d) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal:
- (1) Anggota berasal dari unsur pendidik atau tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes;
 - (2) Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki 1 (satu) anggota dengan kualifikasi auditor;
 - (3) Jumlah anggota Satuan Pengawas Internal adalah ganjil, minimal 3 (tiga) orang;
 - (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (5) Ketua, Sekretaris, dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- 4) Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU), senat, dan satuan pengawas internal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tata cara pengangkatan organ Poltekkes, berisi uraian tentang:
- 1) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU);

- 2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian senat;
 - 3) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur dan pemimpin unit kerja dibawahnya;
 - 4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian satuan pengawas internal; dan
 - 5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 1), 2), 3), dan 4) merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengajuan usul, penetapan organisasi serta pembentukan unit organisasi di bawah Direktur diusulkan oleh Direktur disertai dengan analisis kebutuhan dan disetujui oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- e. Sistem pengendalian dan pengawasan internal, berisi uraian mengenai:
- 1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tata cara/mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal;
 - 3) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal; dan
 - 4) Hal lain yang dianggap perlu.
- f. Dosen dan tenaga kependidikan, memuat tentang:
- 1) Status dosen dan tenaga kependidikan;
 - 2) Jenjang jabatan dan pangkat dosen tetap dan tidak tetap, serta profesor emeritus;
 - 3) Jenis jabatan dan pangkat tenaga kependidikan; dan

- 4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Mahasiswa dan alumni memuat tentang:
- 1) Hak dan kewajiban mahasiswa;
 - 2) Organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa;
 - 3) Wadah/organisasi alumni dan hubungan alumni dengan Poltekkes; dan
 - 4) Hal lain yang dianggap perlu.
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana, memuat tentang:
- 1) Sistem pengelolaan;
 - 2) Prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - 3) Sistem akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Hal lain yang dianggap perlu.
- i. Pengelolaan anggaran, memuat tentang:
- 1) Sistem pengelolaan;
 - 2) Prosedur (SOP) pengelolaan anggaran;
 - 3) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Hal lain yang dianggap perlu.
- j. Kerja sama, memuat tentang:
- 1) Pengertian, tujuan, dan prinsip kerja sama penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, dalam rangka pengembangan program dan institusi Poltekkes;
 - 2) Bentuk dan mekanisme kerja sama Poltekkes dengan pihak lain di dalam dan luar negeri; dan
 - 3) Hal lain yang dianggap perlu.

5. SISTEM PENJAMINAN MUTU

Berisi uraian mengenai:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku dan diterapkan pada Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- c. Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu Poltekkes; dan
- e. Hal lain yang dianggap perlu.

6. BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Memuat materi mengenai:

- a. Bentuk peraturan yang dapat diterapkan di Poltekkes;
- b. Tata urutan peraturan;
- c. Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di Poltekkes; dan
- d. Hal lain yang dianggap perlu.

7. PENDANAAN DAN KEKAYAAN

- a. Pendanaan

Memuat ketentuan tentang sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tridharma Poltekkes sebagai berikut:

- 1) Sumber Pendanaan:
 - a) Pemerintah
 - b) Pemerintah Daerah
 - c) Masyarakat
 - d) Sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Pengelolaan (Perencanaan, Penggunaan, dan Pelaporan).

b. Kekayaan

Memuat tentang kekayaan Poltekkes yang berupa: uang, surat berharga, piutang, barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang (paten, HKI, royalti).

8. KETENTUAN PERALIHAN

Statuta diberlakukan sejak ditetapkan dan diberikan masa transisi paling lama 1 (satu) tahun.

9. KETENTUAN PENUTUP

Statuta dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Tata kelola Poltekkes yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengelolaan sumber daya organisasi yang baik akan mendukung pencapaian visi organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan.

Statuta yang merupakan peraturan dasar dalam pengelolaan Poltekkes perlu disusun secara komprehensif dengan memperhatikan seluruh aspek manajemen pada pendidikan tinggi sehingga menjadi landasan dalam menyusun peraturan dan prosedur yang lebih implementatif dan terukur.

Komponen-komponen penggerak organisasi Poltekkes seperti organ pengelola perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk peraturan tertulis yang mengatur organisasi dan tata kerja sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan operasionalisasi Poltekkes. Penataan organisasi Poltekkes hendaknya didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja organisasi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja layanan.

Sejalan dengan hal tersebut, pedoman penyusunan statuta ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Poltekkes dalam menyusun strategi pengembangan organisasi dan menata organisasi ke arah *good governance* serta memenuhi pelayanan bidang pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Poltekkes selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
STATUTA POLTEKKES KEMENKES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu disusun statuta.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Kesehatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Statuta Politeknik Kesehatan
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1462);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Poltekkes di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah
2. Badan PPSDM Kesehatan adalah
3. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) adalah
4. Pendidikan Tinggi adalah
5. Pendidikan Vokasi adalah
6. Pendidikan Sarjana Terapan adalah
7. Pendidikan Profesi adalah
8. Pendidikan Magister Terapan adalah
9. Dewan Pengawas/ Dewan Pertimbangan adalah
10. Senat Poltekkes adalah
11. Direktur adalah
12. Wakil Direktur adalah
13. Ketua Jurusan adalah
14. Ketua Program Studi adalah
15. Kepala Pusat adalah
16. Kepala Unit adalah
17. Satuan Pengawas Internal adalah
18. Statuta adalah
19. Sivitas akademika adalah
20. Warga Poltekkes adalah
21. Jurusan adalah
22. Program Studi adalah
23. Pusat adalah
24. Unit adalah
25. Instalasi Penunjang adalah

26. Tridharma Perguruan Tinggi adalah
27. Dosen adalah
28. Tenaga kependidikan adalah
29. Mahasiswa adalah
30. Alumni adalah
31. Rencana Strategis adalah
32. Rencana Kerja Tahunan adalah
33. Dan lain lain

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Nama Poltekkes
- (2) Tempat/ Lokasi kedudukan Poltekkes

Bagian Kedua

Tanggal, Bulan, dan Tahun Didirikan

Pasal 3

- (1) Poltekkes didirikan pada tanggal, bulan, dan tahun
- (2) Berdasarkan keputusan Kementerian

Bagian Ketiga

Lambang / Logo

Pasal 4

- (1) Lambang/logo
- (2) Bentuk
- (3) Isi
- (4) Warna
- (5) Makna lambang

Bagian Keempat

Bendera/ Pataka Poltekkes dan Jurusan

Pasal 5

Bendera/ Pataka Poltekkes:

- a. Bentuk bendera/ pataka Poltekkes
- b. Ukuran bendera: panjang 150cm dan lebar 100cm
- c. Isi ditengah bendera
- d. Warna bendera
- e. Makna dari bentuk dan warna
- f. Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur

Pasal 6

Bendera/ Pataka Jurusan:

- a. Bentuk bendera/ pataka Poltekkes
- b. Ukuran bendera panjang: 150cm dan lebar 100cm
- c. Isi ditengah bendera
- d. Warna bendera
- e. Makna dari bentuk dan warna
- f. Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur

Bagian Kelima

Hymne dan Mars

Pasal 7

Hymne Poltekkes merupakan lagu bernada , bertempo , berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila serta mencerminkan cita-cita Poltekkes

HYMNE POLTEKKES

Pasal 8

Mars Poltekkes merupakan lagu bernada , berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa dan mencerminkan cita-cita Poltekkes.

MARS POLTEKKES

Bagian Enam

Busana Akademik

Pasal 9

- (1) Busana akademik Poltekkes terdiri atas toga Jabatan dan toga wisudawan
- (2) Toga jabatan digunakan oleh siapa saja
- (3) Toga jabatan digunakan pada acara apa saja
- (4) Toga jabatan dibuat dari bahan apa saja, dan modelnya bagaimana
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan atribut apa saja
- (6) Toga wisudawan dikenakan oleh siapa saja

- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud terbuat dari kain berwarna apa, bagaimana modelnya
- (8) Toga wisudawan dilengkapi oleh atribut apa saja
- (9) Busana almamater resmi mahasiswa Poltekkes (jaket almamater) berwarna apa
- (10) Busana almamater digunakan pada saat kegiatan apa saja
- (11) Busana almamater dilengkapi dengan atribut apa saja
- (12) Busana resmi sivitas akademika
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ditentukan oleh direktur Poltekkes

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Paragraf 1

Program Pendidikan yang Diselenggarakan

Pasal 10

- (1) Poltekkes menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan

Paragraf 2

Jurusan dan Program Studi

Pasal 11

- (1) Poltekkes terdiri dari Jurusan Program Studi yaitu :
- (2) Jurusan menyelenggarakan Program Studi :
 - a. Program studi
 - b. Program studi
 - c. Dan lain-lain
- (3) Penyesuaian program studi disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder di bidang kesehatan

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 12

Poltekkes menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan

Pasal 13

- (1) Pola penerimaan secara nasional, dan atau regional, dan atau mandiri
- (2) Jenjang pendidikan yang diterima
- (3) Tahap, cara, dan jenis jenjang pendidikan
- (4) Berapa kali penerimaan dalam 1 tahun
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Poltekkes

Pasal 14

- (1) Ketentuan untuk warga negara asing
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa asing ditetapkan oleh Direktur Poltekkes

Paragraf 4

Sistem Perkuliahan dan Kalender Akademik

Pasal 15

- (1) Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks)
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan: Tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri (seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, Praktik Klinik, Praktik Kerja lapangan, kegiatan Kokurikuler, dan sebagainya)
- (3) Tahun Akademik
- (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 minggu
- (5) Semester antara
- (6) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Poltekkes.

Paragraf 5

Kurikulum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang dikembangkan oleh Program studi sesuai dengan kebutuhan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI
- (2) Kurikulum Program Studi Poltekkes merupakan Kurikulum institusi yang berisi profil lulusan dan capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari Capaian Sikap, Keterampilan Umum, keterampilan Khusus dan pengetahuan yang ditambahkan sejumlah bahan kajian dan merupakan bagian dari kurikulum Program Studi.
- (3) Penambahan bahan kajian yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan masyarakat/ stakeholder dengan memperhatikan *issue* global

- dan sesuai dengan visi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat

Paragraf 6

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa
- (2) Waktu penilaian
- (3) Mekanisme penilaian
- (4) Cara penilaian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan oleh Direktur Poltekkes

Paragraf 7

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 18

Memuat tentang pengadministrasian akademik meliputi:

- a. Registrasi/ rencana studi
- b. Hasil studi
- c. Bimbingan akademik
- d. Bimbingan tugas akhir
- e. Transkrip
- f. Sertifikat kompetensi
- g. SKPI
- h. Cuti akademik

i. Dan lain-lain

Paragraf 8

Ijazah dan Sertifikat

Pasal 19

- (1) Ijazah diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat profesi diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dari program studi profesi.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Blanko ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ijazah ditanda tangani oleh pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Bahasa Pengantar

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa pengantar ditentukan oleh Direktur Poltekkes

Paragraf 10

Sidang Senat

Pasal 21

- (1) Jenis sidang
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang ditetapkan oleh Ketua Senat

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 22

- 1) Program penelitian;
- 2) Keterlibatan dosen dan mahasiswa;
- 3) Publikasi hasil penelitian;
- 4) Pemanfaatan hasil penelitian;
- 5) Kekayaan intelektual (*Intellectual Property*);
- 6) Hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- 1) Program pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Tata cara penyelenggaraan;
- 3) Keterlibatan dosen dan mahasiswa;
- 4) Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Hal lain yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 24

- (1) Kode etik dan etika akademik dosen (tenaga pendidik), mahasiswa, tenaga kependidikan, karyawan
- (2) Pelanggaran kode etik dan etika akademik
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik dan etika akademik ditetapkan oleh direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 25

- (1) Kebebasan akademik
- (2) Mimbar akademik
- (3) Otonomi keilmuan
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral keilmuan.

Bagian Keenam

Gelar dan Penghargaan

Paragraf 1

Gelar

Pasal 26

- (1) Lulusan program pendidikan dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar

- (2) Poltekkes memberikan gelar vokasi dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan jejang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud di ayat (2) dicantumkan dalam sertifikat profesi
- (5) Pemberian gelar dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Poltekkes dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/ atau berjasa terhadap pendidikan
- (3) Penghargaan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi Perguruan tinggi

Pasal 28

Poltekkes mempunyai visi yaitu

Pasal 29

Poltekkes mempunyai Misi yaitu

Pasal 30

Poltekkes mempunyai tujuan yaitu

Pasal 31

Poltekkes mempunyai sasaran yaitu

Bagian Kedua
Organisasi Poltekkes

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Poltekkes, terdiri atas:
 - a. dewan pertimbangan atau nama lain;
 - b. senat;
 - c. direktur; dan
 - d. satuan pengawas internal.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Poltekkes yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

dapat mengembangkan unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sesuai dengan kebutuhan

- (3) Organisasi Poltekkes terdiri atas (sesuaikan klasifikasinya)
- (4) Organisasi Poltekkes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing
- (5) Hubungan antar organisasi Poltekkes dilandasi oleh semangat kolegilitas satu terhadap yang lain
- (6) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Paragraf 2

Dewan Pertimbangan/ Dewan Pengawas

Pasal 33

Dewan pertimbangan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik Poltekkes.

Pasal 34

Tugas dan wewenang dewan pertimbangan atau nama lain sebagaimana dimaksud yaitu:

- (1) Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur Poltekkes di bidang non-akademik;
- (2) Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur Poltekkes di bidang non-akademik;
- (3) Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes dalam mengelola Poltekkes; dan
- (4) Tugas lain sesuai dengan kewenangan

Pasal 35

Susunan keanggotaan dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas

bagi Poltekkes BLU):

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (2) Anggota dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, profesional, pengusaha, alumni, dan purna bakti Poltekkes; dan
- (3) Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan

Pasal 36

Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Senat

Pasal 37

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 38

Tugas dan kewenangan Senat Poltekkes meliputi:

- (1) Penetapan kebijakan, etika, dan kode etik akademik;
- (2) Pengawasan terhadap:
 - (a) Penetapan etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - (b) Penetapan ketentuan akademik;
 - (c) Pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

- (d) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (e) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (f) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - (g) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur Poltekkes;
 - (4) Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - (5) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - (6) Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes dalam pengusulan profesor; dan
 - (7) Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika, kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur Poltekkes.

Pasal 39

Susunan keanggotaan senat Poltekkes terdiri atas:

- (1) Anggota senat terdiri atas:
 - (a) Direktur;
 - (b) Wakil Direktur;
 - (c) Ketua Jurusan;
 - (d) Guru Besar;
 - (e) Perwakilan dosen;
 - (f) Unsur Badan PPSDM Kesehatan.
- (2) Jumlah anggota senat yang diusulkan Poltekkes setiap jurusan minimal 4 orang maksimal 7 orang, dan setiap jurusan mempunyai jumlah yang sama.
- (3) Susunan keanggotaan senat terdiri dari:

- (a) Ketua merangkap anggota;
 - (b) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - (c) Anggota.
- (4) Ketua Senat dijabat oleh Direktur.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas usulan Direktur Poltekkes.

Pasal 40

Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan senat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 4

Direktur, Wakil Direktur dan bagian - bagiannya

Pasal 41

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes;
 - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan kerja sama;
 - f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes.

(3) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu

- a. Waki Direktur
- b. Bagian dan/ atau Sub Bagian
- c. Jurusan/ Program studi
- d. Pusat
- e. Unit

Pasal 42

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil direktur bidang akademik;
 - b. Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum;
dan
 - c. Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 43

- (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 44

Tanggung jawab dan kewenangan Direktur Poltekkes

- (1) menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Senat Poltekkes;
- (2) menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- (3) menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau mengubah sesuai dengan kebutuhan Poltekkes;
- (4) menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- (5) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (6) mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur Poltekkes berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- (8) menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- (10) menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- (11) mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12) menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- (13) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri Kesehatan;
- (14) mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri yang membidangi

pendidikan tinggi;

- (15) membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- (16) memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- (17) tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 45

Tanggung jawab dan kewenangan Wakil Direktur

- (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 46

Tanggung jawab dan kewenangan Bagian dan Sub Bagian

- (1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes.
- (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 47

Tanggung jawab dan kewenangan Jurusan

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan
- (4) Pasal berikutnya menjelaskan tentang kajur, sekjur, ka prodi, kapus, ka instalansi, ka unit, masing-masing bagian di bahas cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, waktu pengangkatan, persyaratan calon, tatacara pemilihan, hal hal lain yang dianggap perlu

Paragraf ke 5

Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 48

- (1) SPI sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh direktur
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal:
 - a. Anggota berasal dari unsur pendidik atau tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes;
 - b. Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki 1 (satu) anggota dengan kualifikasi auditor;
 - c. Jumlah anggota Satuan Pengawas Internal adalah ganjil, minimal 3 (tiga)

- orang;
- (a) Ketua merangkap anggota;
 - (b) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - (c) Anggota.
- d. Ketua, Sekretaris, dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) SPI memiliki tugas, Fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur Poltekkes atas dasar hasil pengawasan internal.
- (4) Masa jabatan kepala dan sekretaris SPI adalah 4 (empat) tahun
- (5) Kepala dan sekretaris SPI dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut turut
- (6) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh direktur dengan pertimbangan senat
- (7) Persyaratan calon kepala SPI
- (8) Persyaratan calon sekretaris SPI
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Tata Cara Pengangkatan Organ

Pasal 49

- 4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pertimbangan atau nama lain (dewan pengawas bagi Poltekkes BLU);

- 5) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian senat;
- 6) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur Poltekkes dan pemimpin unit kerja dibawahnya;
- 7) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian satuan pengawas internal; dan
- 8) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 1), 2), 3), dan 4) merujuk kepada peraturan , Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengajuan Usul, Penetapan Organisasi serta Pembentukan Unit Organisasi dibawah Direktur

Pengajuan Usul, Penetapan Organisasi serta Pembentukan Unit Organisasi dibawah Direktur diusulkan oleh Direktur disertai dengan analisis kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Pasal 51

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- 1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tata cara/ mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal;
- 3) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal; dan
- 4) Hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 52

- (1) Dosen adalah
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik

- (3) Status dosen adalah dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu
- (4) Tenaga kependidikan adalah

Pasal 53

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri dari
- (2) Wewenang dan tatacara pengangkatan serta pemberhentian dosen

Pasal 54

- (1) Hak dosen
- (2) Kewajiban dosen

Pasal 55

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari
- (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan

Bagian Keenam

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 56

- (1) Mahasiswa mempunyai hak
- (2) Mahasiswa berkewajiban:
- (3) Organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa;
- (4) Wadah/organisasi alumni dan hubungan alumni dengan Poltekkes; dan
- (5) Hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Sistem pengelolaan;
- (2) Prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana;
- (3) Sistem akuntansi dan pelaporan; dan
- (4) Hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Anggaran/ Pembiayaan

Pasal 58

- (1) Sumber anggaran / pembiayaan;
- (2) Sistem pengelolaan;
- (3) Prosedur (SOP) pengelolaan anggaran;
- (4) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 59

- (1) Pengertian tujuan, dan prinsip kerja sama penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, dalam rangka pengembangan program dan institusi Poltekkes;
- (2) Bentuk dan mekanisme kerja sama Poltekkes dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- (3) Kerjasama Luar Negeri dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Kepala BPPSDM Kesehatan; dan
- (4) Hal lain yang dianggap perlu.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 60

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku dan diterapkan pada Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu Poltekkes; dan
- (5) Hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 61

- (1) Bentuk peraturan yang dapat diterapkan di Poltekkes;
- (2) Tata urutan peraturan;
- (3) Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di Poltekkes; dan
- (4) Hal lain yang dianggap perlu.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 62

Pendanaan

Memuat ketentuan tentang sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tridharma Poltekkes sebagai berikut:

- 3) Sumber Pendanaan:

- e) Pemerintah
 - f) Pemerintah Daerah
 - g) Masyarakat
 - h) Sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Pengelolaan (Perencanaan, Penggunaan, dan Pelaporan)

Pasal 63

Kekayaan

- (1) Kekayaan Poltekkes terdiri atas seluruh kekayaan:
 - a. yang telah ada maupun yang akan ada;
 - b. dalam bentuk benda tetap; kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan/ atau APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. benda bergerak
 - d. Kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Poltekkes
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Poltekkes

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan mulai berlaku, semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri kesehatan.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian

kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Statuta dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.